PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi bertugas dan berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
 - bahwa untuk melakukan tugas dan fungsi diperlukan calon anggota Komisi Informasi yang memenuhi syarat dan kriteria;
 - c. bahwa Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten atau Kota; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Komisi Informasi Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran belanja daerah, atau pendapatan dan sepanjang seluruh nonpemerintah sebagian atau dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

 Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksananya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

BAB II

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI

Pasal 2

- (1) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat dibentuk oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.
- (4) Komisi Informasi yang telah terbentuk dan akan melakukan proses seleksi untuk masa jabatan berikutnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur atau Bupati atau Walikota dan DPR atau DPRD paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (5) Tim seleksi harus terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4).

- Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan Anggota.
- (2) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 3 unsur

- akademisi, 2 unsur pemerintah, dan 2 unsur masyarakat.
- (3) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten atau Kota berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 unsur akademisi, 1 unsur pemerintah, 1 unsur Komisi Informasi Pusat dan 1 unsur masyarakat.
- (4) Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Unsur Komisi Informasi Pusat dapat berasal anggota Komisi Informasi Pusat atau pihak lain.
- (2) Penunjukkan unsur Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan dari pemerintah daerah.
- (3) Penunjukkan unsur Komisi Informasi Pusat dilakukan melalui proses rapat pleno oleh anggota Komisi Informasi Pusat.

- (1) Setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak suara yang sama.
- (2) Rapat Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat sah apabila dihadiri sedikitnya oleh 5 (lima) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Rapat Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten atau Kota sah apabila dihadiri sedikitnya oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (4) Keputusan Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat sah apabila disetujui oleh sedikitnya 4 (empat) orang anggota yang hadir.

(5) Keputusan Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten atau Kota sah apabila disetujui oleh sedikitnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir.

- (1) Tugas Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat:
 - a. menetapkan jadwal kerja;
 - b. menentukan metode dalam setiap tahapan seleksi;
 - c. menyusun materi seleksi;
 - d. melaksanakan tahapan seleksi;
 - e. mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi;
 - f. mengajukan sejumlah 21 (dua puluh satu) namanama calon anggota Komisi Informasi Pusat untuk diajukan kepada Presiden;
 - g. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi;
 - h. membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi; dan
 - memperhatikan keterwakilan perempuan calon anggota Komisi Informasi Pusat dalam setiap tahapan seleksi.
- (2) Tugas Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota:
 - a. menetapkan jadwal kerja;
 - b. menentukan metode dalam setiap tahapan seleksi;
 - c. menyusun materi seleksi;
 - d. melaksanakan tahapan seleksi;
 - e. mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi;
 - f. mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota untuk diajukan kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota;

- g. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi;
- h. membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi;
- memperhatikan keterwakilan perempuan calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota dalam setiap tahapan seleksi; dan
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi.

Pasal 7

- (1) Masa kerja Tim Seleksi paling lama adalah 6 (enam) bulan.
- (2) Tim Seleksi wajib memulai tahapan seleksi calon anggota Komisi Informasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terbentuk.

- (1) Persyaratan umum untuk menjadi calon Tim Seleksi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela; dan
 - c. bukan anggota partai politik dalam jangka waktu 5
 (lima) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan khusus untuk menjadi calon Tim Seleksi unsur akademisi:
 - a. berpendidikan paling rendah strata dua (S2); dan
 - b. memiliki pengetahuan dibidang Keterbukaan
 Informasi Publik.
- (3) Persyaratan khusus untuk menjadi calon Tim Seleksi unsur pemerintah:
 - a. pejabat struktural eselon II (dua) atau lebih tinggi;
 dan
 - b. memiliki pengalaman dibidang Keterbukaan Informasi Publik.

- (4) Persyaratan khusus untuk menjadi calon Tim Seleksi unsur masyarakat:
 - a. tokoh masyarakat; dan
 - b. memiliki pengetahuan tentang Informasi Publik.

BAB III CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi calon anggota Komisi Informasi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki integritas dan tidak tercela;
- tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
- e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
- f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi;
- g. bersedia bekerja penuh waktu;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- i. sehat jiwa dan raga.

BAB IV

TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu Tahap Pengumuman Pendaftaran

Pasal 10

(1) Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Informasi dilakukan sedikitnya pada 2 (dua) surat kabar harian nasional dan/atau lokal dan 2 (dua) media massa

- elektronik selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pendaftaran dibuka.
- (2) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Tahap Penerimaan Pendaftaran

- (1) Masa pendaftaran dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pendaftaran dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali masa pendaftaran.
- (3) Jumlah pendaftar calon anggota Komisi Informasi Pusat sedikitnya 40 (empat puluh) orang dan Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota sedikitnya 25 (dua puluh lima) orang.
- (4) Pendaftaran calon anggota Komisi Informasi, disertai penyerahan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat pendaftaran yang ditandatangani;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - e. Surat keterangan kepolisian tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatan di Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi yang ditandatangani di atas materai;
 - g. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas materai; dan

- h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit Pemerintah.
- (5) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dalam format elektronik dan/atau nonelektronik yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Tahap Seleksi Administratif

Pasal 12

- (1) Seleksi administratif calon anggota Komisi Informasi dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tahap penerimaan pendaftaran ditutup.
- (2) Seleksi administratif dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mendapat hasil seleksi administratif sedikitnya pada 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (3) Pengumuman nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang telah dinyatakan lulus Tahap Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berurutan berdasarkan abjad.

Bagian Keempat Tahap Tes Potensi

Pasal 13

(1) Nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang telah lulus seleksi administratif berhak mengikuti tes potensi.

- (2) Tes potensi terdiri dari materi perundang-undangan, materi pengetahuan dan pengalaman, serta materi personalitas.
- (3) Tes potensi dapat dilakukan dengan metode tertulis ataupun dengan menggunakan metode lainnya.
- (4) Tim Seleksi melakukan tes potensi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diumumkannya hasil seleksi administratif.
- (5) Tes Potensi dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mendapat hasil tes potensi sedikitnya pada 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (6) Pengumuman nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang telah dinyatakan lulus Tes Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun secara berurutan berdasarkan abjad.

Bagian Kelima

Tahap Penerimaan Masukan dan Saran Masyarakat

- (1) Penerimaan masukan dan saran dari masyarakat dilakukan terhadap calon anggota Komisi Informasi yang lulus Tes Potensi selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diumumkan.
- (2) Masukan dan saran dari masyarakat dapat disampaikan dalam format elektronik dan/atau nonelektronik yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (3) Pengumuman penerimaan masukan dan saran dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengumuman hasil tahap Tes Potensi.

Bagian Keenam Tahap Psikotes dan Dinamika Kelompok

Pasal 15

- Nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang telah lulus Tes Potensi berhak mengikuti tahap psikotes dan dinamika kelompok.
- (2) Tim Seleksi melakukan psikotes dan dinamika kelompok dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ditutupnya penerimaan masukan dan saran masyarakat.
- (3) Psikotes dan dinamika kelompok dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mendapat hasil tes potensi sedikitnya pada 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (4) Hasil psikotes dan dinamika kelompok tidak bersifat menggugurkan namun wajib menjadi bahan pertimbangan Tim Seleksi.

Bagian Ketujuh Tahap Wawancara

- Nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang telah selesai mengikuti tahap psikotes dan dinamika kelompok diwajibkan mengikuti wawancara.
- (2) Wawancara dilakukan oleh seluruh anggota Tim Seleksi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilaksanakannya psikotes dan dinamika kelompok.
- (3) Wawancara dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mendapat hasil wawancara sedikitnya pada 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

(4) Pengumuman nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang telah dinyatakan lulus Tahap Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara berurutan berdasarkan abjad.

Bagian Kedelapan Tahap Penulisan Makalah

Pasal 17

- (1) Setiap calon anggota Komisi Informasi yang dinyatakan lulus Tahap Wawancara diwajibkan membuat makalah yang menyangkut visi, misi dan program kerja yang akan dilakukan jika terpilih menjadi anggota Komisi Informasi.
- (2) Calon Anggota Komisi Informasi menyampaikan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Seleksi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diumumkannya hasil wawancara.

Bagian Kesembilan Pencerminan Unsur Pemerintah Calon Anggota Komisi Informasi

- (1) Pencerminan unsur pemerintah bagi calon anggota Komisi Informasi dilakukan sebelum mengajukan namanama calon anggota Komisi Informasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tim Seleksi menyerahkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi kepada Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Walikota untuk memilih nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang mencerminkan unsur pemerintah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang akan diajukan.

- (3) Nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang terpilih untuk mencerminkan unsur pemerintah wajib disertakan surat keterangan dari Pemerintah.
- (4) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh Pengajuan Nama Calon Anggota Komisi Informasi

- (1) Presiden menyerahkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi Pusat yang telah mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat sejumlah 21 orang yang disusun berdasarkan abjad.
- (2) Gubernur atau Bupati atau Walikota menyerahkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang telah mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang yang disusun berdasarkan abjad.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya namanama calon anggota Komisi Informasi yang diajukan oleh Presiden maupun Gubernur atau Bupati atau Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengumumkan nama-nama tersebut pada 2 (dua) surat kabar harian nasional dan/atau lokal untuk 2 (dua) kali terbit dan 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk mendapatkan masukan dan penilaian dari setiap Orang.

Bagian Kesebelas Uji Kepatutan dan Kelayakan

- (1) Uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Komisi Informasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon anggota Komisi Informasi Pusat oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Calon anggota Komisi Informasi Provinsi oleh Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
 - c. Calon anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya nama-nama calon Anggota Komisi Informasi.
- (3) Jumlah anggota Komisi Informasi Pusat yang terpilih terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang unsur pemerintah.
- (4) Jumlah anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang terpilih terdiri dari sebanyakbanyaknya 1 (satu) orang unsur pemerintah.
- (5) Hasil uji kepatutan dan kelayakan disusun berdasarkan peringkat dan diumumkan sedikitnya pada 2 (dua) surat kabar harian nasional dan/atau lokal untuk 2 (dua) kali terbit dan 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Bagian Keduabelas Penetapan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

Pasal 21

- (1) Penetapan sebagai anggota Komisi Informasi terpilih dalam bentuk Surat Keputusan ditandatangani oleh:
 - a. Presiden untuk anggota Komisi Informasi Pusat;
 - Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi;
 dan
 - Bupati atau Walikota untuk anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota.
- (2) Proses penetapan anggota Komisi Informasi dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diumumkannya hasil uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan anggota Komisi Infomasi terpilih dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Presiden untuk anggota Komisi Informasi Pusat;
 - Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi;
 dan
 - Bupati atau Walikota untuk anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota.

BAB V

Laporan Hasil dan Evaluasi Pelaksanaan Seleksi

- (1) Setelah berakhirnya seluruh rangkaian tahapan seleksi, Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyampaian namanama calon anggota Komisi Informasi.
- (2) Laporan hasil seleksi disertai dengan evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan.

- (3) Laporan hasil seleksi memiliki sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Pelaksanaan Tahapan Seleksi;
 - d. Hasil Seleksi;
 - e. Evaluasi dan Saran; dan
 - f. Penutup.

BAB VI PERGANTIAN ANTAR WAKTU

- (1) Anggota Komisi Informasi yang tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu diputuskan oleh Komisi Informasi setelah ada surat keputusan tentang pemberhentian anggota Komisi Informasi yang memenuhi kriteria berhenti atau diberhentikan sesuai dengan perundang-undangan dan diusulkan kepada Presiden atau Gubernur atau Walikota atau Bupati.
- (3) Presiden atau Gubernur atau Walikota atau Bupati berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan Komisi Informasi yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota Komisi Informasi pergantian antar waktu ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Komisi Informasi yang digantikan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten atau Kota, yang telah diproses sebelum diundangkannya Peraturan Komisi Informasi ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan proses Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi berakhir.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten atau Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Komisi Informasi ini berlaku pada tanggal diundangkan.

1

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Informasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2016

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

JOHN FRESLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 – 8 - 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1190

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Komisi Informasi bertugas dan berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Undang-Undang juga mengatur bahwa Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Informasi maka diangkatlah anggota Komisi Informasi. Proses pengangkatan anggota Komisi Informasi dimulai dengan penyelenggaraan seleksi anggota Komisi Informasi.

Penyelenggaraan seleksi anggota Komisi Informasi yang diatur secara umum dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan ketentuan yang lebih rinci untuk memastikan bahwa penyelenggaraan seleksi dilaksanakan secara terbuka, jujur dan objektif. Sehingga dapat menghasilkan anggota Komisi Informasi yang patut dan layak dan dapat menjadi panduan bagi pemerintah agar melaksanakan seleksi yang terpadu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) ukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

```
Ayat (2)
     Cukup jelas.
```

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

```
Ayat (2)
```

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI
DAN PENETAPAN ANGGOTA
KOMISI INFORMASI

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Jl
Telp Fax

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*
NOMOR:

- Persyaratan menjadi calon anggota Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota* sesuai pasal 30 ayat 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.	Fo	rmulir kelengkapan administrasi persyaratan calon anggota Komisi
	Inf	formasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota* dan keterangan lebih lanjut
	da	pat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi
	Inf	formasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota* di Kantor
4.	Do	kumen pendaftaran di antar atau dikirim melalui jasa pengiriman ke
	Se	kretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi
	Pu	sat/Provinsi/Kabupaten/Kota* di Kantor
		misi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota* yang beralamat di
5.	Wa	aktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal dan
		utup pada
6.		leksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur dan
		lwalnya adalah sebagai berikut:
		Tahap Seleksi Administrasi direncanakan dari tanggal
	u.	
	h	Tahap Tes Potensi direncanakan dari tanggal
		Tahap Psikotes dan Dinamika Kelompok direncanakan dari tanggal
	c.	
	a	Tahap Wawancara direncanakan dari tanggal
	e.	Kepastian waktu dan tempat pelaksanaan seleksi, akan diberitahukan
	c	kemudian.
	f.	Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.
		Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi
		Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*

(KETUA)

LAMPIRAN II.A
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI
DAN PENETAPAN ANGGOTA
KOMISI INFORMASI

SURAT PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini N a m a Jenis Kelamin Tempat Tgl. Lahir/Usia Pekerjaan/Jabatan Alamat	: :
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota* Calon Anggota Komisi Inf	sebagai calon anggota Komisi Informasi berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi formasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota* tanggal n persyaratan administrasi untuk memenuhi ang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang
neter baraan mormasi r abiin.	PENDAFTAR, Materai Rp. 6000,-

LAMPIRAN II.B
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI
DAN PENETAPAN ANGGOTA
KOMISI INFORMASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama	i	
2. Jenis Kelamin	: Laki-laki/ perempuan *)	
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia	1	
4. Pekerjaan/Jabatan	:	
5. Alamat	:	
6. Status Perkawinan:		
a. Belum/sudah/perna	h kawin *)	
b. nama istri/suami *)	:	
c. jumlah anak	: orang	
7. Pekerjaan	:	
8. Riwayat Pendidikan	:	
a		
b		
C		
d		
e		
9. Pengalaman Pekerjaan :		
a		
b		
c		
d		
e		
10. Pengalaman Organisasi :		

b
C
d
e
11. Penghargaan yang pernah diperoleh :
a
b
c
d
e
12. Lain-lain :
Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Anggota Komisi Informasi
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
20
Yang Membuat,
Pasfoto Materai
3 X 4 Rp 6.000,-
()
Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

LAMPIRAN II.C
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI
DAN PENETAPAN ANGGOTA
KOMISI INFORMASI

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	t	
Jenis Kelamin	i	
Tempat Tgl. Lahir/ Usia	ı:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
Alamat	1	
Menyatakan bersedia n	nengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatan	
pada Badan Publik tempat	saya bekerja apabila diangkat menjadi Anggota	
Komisi Informasi.		
Demikian surat pernya	taan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat	
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi calon anggota Komisi		
Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota* tahun 20		
	20	
	Yang membuat pernyataan	
	Materai	
	Rp 6.000,-	
	()	

LAMPIRAN II.D
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI
DAN PENETAPAN ANGGOTA
KOMISI INFORMASI

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJA PENUH WAKTU

Yang bertanda tangan di bawa	ah ini :
Nama	·
Jenis Kelamin	1
Tempat Tgl. Lahir/ Usia	1
Pekerjaan/Jabatan	1
Alamat	1
Menyatakan dengan sebenar waktu.	nya bahwa saya bersedia untuk bekerja penuh
digunakan sebagai bukti per	ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat menuhan syarat menjadi calon anggota Komisi oupaten/Kota* tahun 20
	20
	Yang membuat pernyataan
	Materai Rp 6.000,-
	()

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI
DAN PENETAPAN ANGGOTA
KOMISI INFORMASI

SURAT KETERANGAN PERWAKILAN UNSUR PEMERINTAH

INSTANSI			
menerangkan bahwa:			
Nama	:		
Jenis Kelamin	:		
Tempat Tgl. Lahir	:		
Pekerjaan/Jabata	n:		
Alamat	:		
Adalah perwakilar	n unsur pemerintah dari Instansi		
Demikian surat	keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat		
digunakan sebaga	ai bukti pemenuhan syarat menjadi Calon Anggota Komisi		
Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota* tahun 20			
	20		
	Yang membuat pernyataan Pimpinan Lembaga		
	Сар		
	()		